



PUTUSAN
Nomor 412 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,

berkedudukan di Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo,
Pangkalan Balai, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. YUSUF HELMI, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin ;
2. USNIARTI, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ;
3. ERLINA,SH. Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuasin;
4. H. DJOHARI DARMAWAN, BA., Jabatan Sub Seksi Pengaturan
Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
323/600.14/16.07/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;
Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat ;

II. 1. SAMINJO ARIEF SOEGONDHO, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gelong Baru
Utara II F/B2 Rt.015/Rw.007, Kel.
Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

2. **T O N I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Wana Asri No.28A/Rt.06/Rw.02
Kecamatan Sei Selayur, Kelurahan Kalidoni;
Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada : Adventus
Naibaho, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara, berkantor di Jalan Ryacucu No. 88i, 7 Ulu Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013 ;

Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Pembanding
II/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;

M e l a w a n :

Ir.H.FRENCY AMIN : kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Tanjung Api-api Km 46 Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding I,
II/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di muka persidangan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Bahwa Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No. 1207/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.163/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
2. Sertipikat Hak Milik No. 1208/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.167/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 17.358 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
3. Sertipikat Hak Milik No. 1209/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.161/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.922 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
4. Sertipikat Hak Milik No. 1210/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.169/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 7.322 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
5. Sertipikat Hak Milik No. 1211/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.157/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.916 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
6. Sertipikat Hak Milik No. 1212/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.165/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.956 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 1213/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.158/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.946 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
8. Sertipikat Hak Milik No. 1214/desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.164/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
9. Sertipikat Hak Milik No. 1215/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.160/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.789 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
10. Sertipikat Hak Milik No. 1216/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.162/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.965 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
11. Sertipikat Hak Milik No. 1217/desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.166/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 15.790 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
12. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.159/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.776 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
13. Sertipikat Hak Milik No. 1219/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.154/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 6000 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
14. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.155/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
15. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.156/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
16. Sertipikat Hak Milik No. 1222/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.168/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 6.382 M2. atas nama Toni;

Adapun pokok perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah Penggugat dengan ukuran 300 m x 1.131 m dengan luas 339.300 m2 yang mana tanah tersebut terletak satu hamparan di Jalan Tanjung Api-api antara KM.46 dan KM.47 Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dimana dahulu masuk wilayah Desa Tanjung Lago, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (pemekaran Kabupaten, Kecamatan dan Desa) tanah tersebut dikelola dan diusahakan sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana tersebut di atas dibagi dalam 16 (enam belas) Akta Notaris (Pemindahan dan Penyerahan Hak) dengan Nomor : 01 sampai dengan 16 tertanggal 01 Maret 2011 dihadapan Notaris Fatmawati, SH. serta Akta Pengoperan Hak No.266 tanggal 24 April 1996 oleh Camat Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sebelum pemekaran);
 3. Bahwa sejak memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah memasang papan nama, patok beton sebagai batas tanah, pondok yang digunakan sebagai tempat tinggal petani penggarap sawah serta dikelilingi siring air (sungai kecil) sebagai tanda batas bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan Penggugat, papan nama mana sampai sekarang masih terpasang ditempatnya dan tanah Penggugat tersebut tetap diusahakan yaitu dengan cara menanam padi (sawah) ;
 4. Bahwa pada Selasa tanggal 3 Juli 2012 Penggugat seperti biasa mendatangi tanah Penggugat tersebut yaitu untuk mengecek dan mengontrol keberadaan tanah tersebut dan memeriksa batas-batas tanah dimaksud ;
 5. Bahwa berkenaan dengan point 4. di atas Penggugat mendapati tanah Penggugat tersebut telah dipasang papan nama yang berisikan tanah tersebut telah ada SHM nya yaitu dengan nomor dan atas nama sebagaimana tersebut dalam objek gugatan di atas ;
 6. Bahwa berdasarkan keterangan dari penduduk setempat, Penggugat mengetahui bahwa ada beberapa orang yang dua orang diantaranya menggunakan seragam marinir yang bersenjata laras panjang dengan tanpa izin dan tanpa hak telah memasang papan nama tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 yang lalu;
 7. Bahwa Penggugat mengetahui adanya sertipikat diatas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam obyek perkara adalah tanggal 3 Juli 2012 pada saat Penggugat mendatangi tanah Penggugat tersebut dan mendapati telah terpasang papan nama dimaksud ;
 8. Bahwa Penggugat adalah orang yang taat hukum sehingga Penggugat tidak serta merta mencabut papan nama dimaksud dengan bertindak secara gegabah dan emosional namun untuk itu Penggugat telah mengupayakan bertemu dengan orang yang dimaksud dalam papan nama tersebut dan



didapat informasi bahwa orang tersebut berada di Jakarta dan untuk mencegah hilangnya hak Penggugat untuk menggugat SHM-SHM dimaksud yang disyaratkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah 90 hari sejak diketahui maka Penggugat dengan ini memberanikan diri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam upaya untuk menggugurkan SHM-SHM objek sengketa dimaksud ;

9. Bahwa penerbitan Sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa ini adalah cacat hukum, karena diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan dilahan milik Penggugat ada pondok dan papan nama Penggugat, ada patok-patok beton sebagai batas tanah dan dikelilingi siring (sungai kecil), maka berdasarkan/berpedoman kepada ketentuan Pasal 107 huruf d. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang tata cara dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengolahan maka sertipikat-sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan ;
10. Bahwa berkenaan dengan point 9. di atas penerbitan SHM-SHM objek sengketa *a quo* jelas – jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi :“ Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan“,.....dalam hal ini Penggugat telah melaksanakan hal tersebut dengan memasang patok – patok batas tanah dan melakukan pemeliharaan terhadap patok dimaksud namun Tergugat dengan tanpa prosedur yang benar telah menerbitkan objek sengketa bukan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya... dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) sehingga segala sesuatu yang diterbitkan oleh Tergugat beserta turunan-turunannya secara otomatis tidak sah, serta bertentangan juga dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;
11. Bahwa oleh karena penerbitan SHM No.1207 sampai dengan No.1222, dengan surat ukur sebagaimana tersebut di atas diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar oleh Tergugat, adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menempuh jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 1207/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.163/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
2. Sertipikat Hak Milik No. 1208/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.167/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 17.358 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
3. Sertipikat Hak Milik No. 1209/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.161/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.922 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
4. Sertipikat Hak Milik No. 1210/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.169/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 7.322 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
5. Sertipikat Hak Milik No. 1211/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.157/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.916 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
6. Sertipikat Hak Milik No. 1212/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.165/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.956 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
7. Sertipikat Hak Milik No. 1213/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.158/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.946 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
8. Sertipikat Hak Milik No. 1214/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.164/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
9. Sertipikat Hak Milik No. 1215/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.160/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.789 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik No. 1216/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.162/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.965 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
11. Sertipikat Hak Milik No. 1217/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.166/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 15.790 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
12. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.159/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.776 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
13. Sertipikat Hak Milik No. 1219/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.154/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 6000 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
14. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.155/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
15. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.156/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
16. Sertipikat Hak Milik No. 1222/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.168/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 6.382 M2. atas nama Toni;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 1207/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.163/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 1208/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.167/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 17.358 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 1209/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.161/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.922 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 1210/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.169/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 7.322 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No. 1211/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.157/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.916 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
6. Sertipikat Hak Milik No. 1212/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.165/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.956 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
7. Sertipikat Hak Milik No. 1213/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.158/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.946 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
8. Sertipikat Hak Milik No. 1214/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.164/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
9. Sertipikat Hak Milik No. 1215/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.160/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.789 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
10. Sertipikat Hak Milik No. 1216/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.162/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.965 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
11. Sertipikat Hak Milik No. 1217/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.166/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 15.790 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
12. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.159/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.776 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
13. Sertipikat Hak Milik No. 1219/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.154/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 6000 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
14. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.155/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
15. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.156/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2. atas nama Saminjo Arief Soegondho;
16. Sertipikat Hak Milik No. 1222/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No.168/Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009 luas 6.382 M2. atas nama Toni;

Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi dari gugatan penggugat adalah menyangkut masalah perdata yaitu harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum, dimana hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels);

1. Bahwa tidak benar domisili Penggugat sebagaimana dalilnya yang beralamat di Jalan. Tanjung Api-API KM 46 Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago , Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan; Yang Sebenarnya Penggugat beralamat di Jl. Angkatan 45 Lrg. Harapan No. 2265 Rt. 41 Rw. 12 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Palembang, dikarenakan Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Somasi I No. 041/AR-P/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah diterima oleh Isteri Penggugat yang bernama Wiwi pada tanggal 07 Juli 2012, oleh karenanya Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*);
2. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada Point No. 1 Kabur (*Obscur Libels*), karena tidak menyebutkan secara jelas ukuran, letak serta batas-batas tanahnya, sehingga tidak jelas ukuran, letak maupun batas-batas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat;
3. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 dengan tegas menyatakan : “ Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”;
4. Bahwa Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/ Intervensi-2 memperoleh serta memiliki tanah tersebut dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat I terlebih dahulu pada tahun 2009 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1207, Surat Ukur No. 163/Tanjung Lago/2009, Luas 19.782 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1208, Surat Ukur No. 167/Tanjung Lago/2009, Luas 17.358 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1209, Surat Ukur No. 161/ Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lago/2009, Luas 19.922 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1210, Surat Ukur No. 169/Tanjung Lago/2009, Luas 7.322 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1211, Surat Ukur No. 157/Tanjung Lago/2009, Luas 19.916 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1212, Surat Ukur No. 165/Tanjung Lago/2009, Luas 19.956 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1213, Surat Ukur No. 158/Tanjung Lago/2009, Luas 19.946 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1214, Surat Ukur No. 164/Tanjung Lago/2009, Luas 19.782 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1215, Surat Ukur No. 160/Tanjung Lago/2009, Luas 19.789 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1216, Surat Ukur No. 162/Tanjung Lago/2009, Luas 19.965 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik 1217, Surat Ukur No. 166/Tanjung Lago/2009, Luas 15.790 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1218, Surat Ukur No. 159/Tanjung Lago/2009, Luas 19.776 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1219, Surat Ukur No. 154/Tanjung Lago/2009, Luas 6.000 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik Nop. 1220, Surat Ukur No. 155/Tanjung Lago/2009, Luas 19.782 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1221, Surat Ukur No 156/Tanjung Lago/2009, Luas 19.782 M2 tanggal 15 Desember 2009; Sertipikat Hak Milik No. 1222, Surat Ukur No. 168/Tanjung Lago/2009, Luas 6.382 M2 tanggal 15 Desember 2009. Sedangkan Penggugat dalam Dalil Posita pada Point Nomor 2 menyatakan memperoleh tanah berdasarkan Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 01 s/d No. 16 tertanggal 01 Maret 2011 Akta Notaris Fatmawati, SH serta Akta Pengoperan hak No. 266 tanggal 24 April 1996 oleh Camat Talang Kelapa, Kab. Musi Banyuasin; Oleh karenanya secara fakta hukum Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 yang terlebih dahulu memperoleh Hak Milik Atas Tanah tersebut melalui proses yang tepat dan benar oleh Tergugat I, dan hal ini telah sesuai dengan aturan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa Tidak Benar Dalil Posita Penggugat pada Point No. 3, karena untuk melindungi serta membuat jelas batas-batas tanah Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 telah membuat Parit/Kanal yang mengelilingi luas tanah Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 dan

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang patok beton untuk batas tanah tersebut, dan hal ini masih terlihat jelas sampai saat ini;

6. Bahwa Tidak Benar Dalil Gugatan Penggugat pada Point No. 4 s/d 8 karena pada tanggal 29 Juni 2012 Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 sewaktu mendatangi serta memeriksa tanah hak milik Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 telah mendapati adanya Plang yang bertuliskan: "Tanah ini Milik Ir. H. Frency Amin" tanpa mencantumkan Alah Hak/Dasar Hukum Kepemilikan diatas Tanah Hak Milik Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/ Intervensi-2;
7. Bahwa untuk pemberitahuan dan untuk menunjukkan serta melindungi hak kepemilikan atas tanah tersebut, Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 telah memasang Plang Nama Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 diatas tanah tersebut dengan Alas Hak/Dasar Hukum Kepemilikan sebagaimana SHM No. 1207 s/d SHM No. 1222;
8. Bahwa Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 telah pula mendapati tanaman-tanaman Jati Kebon (Jabon) yang telah ditanam oleh Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 dibatas tanah yang mengelilingi luas tanah tersebut telah dirusak/dicabut, oleh karenanya Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 telah melaporkan hal ini ke Polda Sumsel sebagaimana Tanda Bukti Lapor No. TBL/513/VII/2012/Sumsel tanggal 31 Juli 2012;
9. Bahwa Tidak Benar Dalil Posita Gugatan Penggugat Point No. 9 s/d No/ 11, karena Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Tergugat II/Intervensi-1 dan Tergugat II/Intervensi-2 yang diterbitkan oleh Tergugat I Sesuai Dengan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Permenag/K.BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997; Serta telah memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Maka Berdasarkan Uraian Yuridis tersebut diatas, maka secara Fakta Hukum Dalil Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*) dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 19/G/2012/PTUN.PLG tanggal 18 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 1207/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 163/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 1208/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 167/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 17.358 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 1209/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 161/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.922 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 1210/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 169/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 7.322 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 1211/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 157/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.916 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 1212/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 165/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.956 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 1213/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 158/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.946 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo;
 8. Sertipikat Hak Milik No. 1214/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 164/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo;
 9. Sertipikat Hak Milik No. 1215/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 160/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.789 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo;
 10. Sertipikat Hak Milik No. 1216/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 162/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.965 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No. 1217/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 166/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 15.790 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
12. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 159/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.776 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
13. Sertipikat Hak Milik No. 1219/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 154/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 6.000 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
14. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 155/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
15. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 156/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
16. Sertipikat Hak Milik No. 1222/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 168/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 6.382 M2 atas nama Toni ;
1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 1207/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 163/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 1208/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 167/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 17.358 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 1209/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 161/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.922 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 1210/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 169/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 7.322 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 1211/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 157/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.916 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 1212/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 165/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.956 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
7. Sertipikat Hak Milik No. 1213/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 158/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.946 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo;
8. Sertipikat Hak Milik No. 1214/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 164/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo;
9. Sertipikat Hak Milik No. 1215/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 160/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.789 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo;
10. Sertipikat Hak Milik No. 1216/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 162/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.965 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
11. Sertipikat Hak Milik No. 1217/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 166/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 15.790 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
12. Sertipikat Hak Milik No. 1218/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 159/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.776 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
13. Sertipikat Hak Milik No. 1219/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 154/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 6.000 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
14. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 155/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo ;
15. Sertipikat Hak Milik No. 1221/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 156/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 19.782 M2 atas nama Saminjo Arief Soegondo;
16. Sertipikat Hak Milik No. 1222/Desa Tanjung Lago tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur No. 168/Tanjung Lago/2009 tanggal 15 Desember 2009 luas 6.382 M2 atas nama Toni ;
1. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.142.000,- (Tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I,II/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 44/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 28 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat pada tanggal 18 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding I/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 323/600.14/16.07/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 19/G/2012/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada tanggal 18 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 19/G/2012/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi I berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti pada Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, halaman 62 alinea ke-2 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dengan sempurna ketiga kriteria sengketa Tata Usaha Negara yaitu objek sengketanya adalah keputusan Tata Usaha Negara,.....dengan demikian sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama tersebut telah salah tidak menerapkan hukum, karena ternyata di dalam persidangan Penggugat/Termohon Kasasi dalam membuktikan gugatannya bukanlah membuktikan peristiwa keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat melainkan berdasarkan bukti-buktinya vide bukti P.1 s/d P.17 dan bukti P.19a s/d P.19 h adalah objek yang dibuktikan Penggugat/Termohon Kasasi adalah upaya coba-coba untuk membuktikan hak kepemilikannya atas tanah (*in casu* : objek sengketa) walaupun sesungguhnya upaya pembuktian hak kepemilikan tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia hak kepemilikan atas tanah satu-satunya harus dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), vide Pasal 20 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jis Permenag/K.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, yang salah satu produknya adalah seperti SHM No. 1207 s/d 1222 atas nama Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 dan 2.

Bahwa berhubung karena fakta persidangan tersebut, dimana objek gugatan yang dibuktikan Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat adalah bukti kepemilikan atas tanah (vide bukti surat P.1 s/d P.17 dan bukti surat

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.19a s/d P.19h) maka patut diketahui pertimbangan hukum *Judex* fakti tersebut masuk kategori telah salah tidak menerapkan hukum dan karenanya harus dikesampingkan sehingga eksepsi Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut Pengadilan seyogianyalah dapat diterima dan pada dictumnya menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pemohon Kasasi I berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti pada Putusan *Judex Facti* tingkat banding, halaman 18 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Medan selaku *Judex Facti* ditingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan bading tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku...”

Karena yang menjadi pertimbangan hukum dari dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana yang dituangkan dalam putusannya Nomor : 44/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 28 Mei 2013 diatas tidaklah tepat dan kurang cermat.

Karena menurut hemat Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding/Semula Tergugat apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana yang dituangkan dalam putusannya No. 19/G/2012/PTUN-PLG tanggal 21 Januari 2013 tidak tepat dan kurang cermat bahkan tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

Karena apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana yang dituangkan dalam putusannya No. 19/G/2012/PTUN-PLG tanggal 21 Januari 2013 yaitu :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang tersebut diatas sangat bertentangan dengan Yuriprudensi MARI Nomor 88.K/TUN/1993.

Yuriprudensi MARI Nomor 88.K/TUN/1993 menyebutkan :

”Terhadap masalah pengujian keabsahan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau procedural adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih dahulu oleh Peradilan Umum”.



Maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus diselesaikan dahulu di Badan Peradilan Umum”.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Semula Tergugat berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkara ini lebih merupakan sengketa kepemilikan. Berdasarkan Pasal 134 HIR jo Pasal 160 Rbg Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksanya (Kompetensi Absolut).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi,dahulu Terbanding/Penggugat adalah dinilai telah salah dan tidak menerapkan hukum.

Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

3. Bahwa Pemohon Kasasi I berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti pada Putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 68 dan 69, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan terbitnya SHM-SHM objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan, karena pada pokoknya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini telah menerbitkan keputusan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta bertentangan juga dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak mempunyai kepentingan (vide Pasal 53 ayat 1 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004) karena Sertifikat Hak Milik No. 1207 s/d Sertifikat Hak Milik No. 1221/Desa Tanjung Lago terdaftar atas nama Saminjo Arief Soegondho dan SHM No. 1222/Desa Tanjung Lago terdaftar atas nama Toni dan bukan atas nama Penggugat/Termohon Kasasi dan SHM-SHM tersebut diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan dan kepastian hukum dan telah pula melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan wewenang yang diberikan



undang-undang kepada Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat maka dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi yang dirugikan atas terbitnya SHM-SHM tersebut, sebagaimana didalilkan penggugat kaitannya dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, dinilai prematur untuk diajukan ke PTUN karena secara substantif gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan atas tanah sedangkan keabsahan kepemilikan tanah Termohon Kasasi/Penggugat atas objek perkara *a quo* sama sekali belum diuji melalui proses hukum di Peradilan Umum.

Bahwa berhubung karena belum adanya putusan Hakim Peradilan Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) perihal keabsahan kepemilikan Penggugat dan oleh karena itu Termohon Banding/Penggugat tidak memenuhi unsur "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara" berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan maka sudah sepantasnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Veerklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat adalah dinilai telah salah dan tidak menerapkan hukum atau *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum yang berlaku.

Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

4. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya halaman 77 alinea 6 yang berbunyi sebagai berikut :” Menimbang, bahwa keterangan saksi Hazairin tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung keterangan saksi Hazairin dibenarkan oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak memenuhi prosedur poin 1 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Panitia



Pemeriksaan tanah yaitu Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi Anggota Panitia A tidak ikut serta secara langsung ke lapangan “.

Bahwa dengan pertimbangannya tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat dimuka persidangan telah menyerahkan bukti surat vide bukti T.17b s/d T.32b masing-masing huruf b yakni : berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang ikut ditandatangani oleh sdr. Hazairin selaku Plt. Kepala Desa Tanjung Lago dan penandatanganan mana diakuinya dimuka persidangan sehingga ini berarti bahwa secara hukum sdr. Hazairin secara fisik mengetahui letak tanah, mengetahui bahwa tanah tidak dalam bersengketa dan tanah tersebut dikuasai oleh orang yang membuat pernyataan tersebut.

Oleh karena itu walaupun secara langsung Plt. Kepala Desa tanjung Lago tidak ikut kelapangan namun saksi Hasbullah HR selaku Kadus (Kepala Dusun) di letak tanah yang menjadi objek sengketa mengakui turut serta dan ikut menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut sehingga Sporadik tersebut telah memenuhi prosedur Pasal 3 ayat 5 poin 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yaitu Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus dikesampingkan.

5. Bahwa Pemohon Kasasi I berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam Putusannya halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa tergugat tidak membantah keterangan saksi Drs.H. Zainul Arifin,SH, MH dan H.I Wayan Sutomo baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung keterangan saksi Drs. H. Zainul Arifin, SH. MH dan H.I Wayan Sutomo dibenarkan oleh tergugat, dengan demikian Tergugat tidak memenuhi prosedur poin 5 yang terdapat dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf d Peraturan Kepala badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah yaitu tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;”

Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Pasal 84 dijelaskan:

Bahwa untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

- a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal tersebut;

Berdasarkan Pasal 84 tersebut diatas Panitia A dapat artinya dalam pasal ini tidak ada keharusan atau kewajiban untuk mengumpulkan keterangan dari para pemilik tanah yang berbatasan akan tetapi dapat untuk dilakukan.

Sedangkan berdasarkan Perkaban Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 2, ayat:

- (1) Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka Pemberian Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan pengakuan hak atas tanah.
- (2) Mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus dikesampingkan.

6. Bahwa Pemohon Kasasi I berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama seperti dalam putusannya halaman 85 alinea ke-2 yang berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak memenuhi prosedur poin 1, 3,11,21 22 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, ketentuan Pasal 78 huruf e, Pasal 80 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang



Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang intinya yaitu tidak ada persetujuan atau kesepakatan pemilik bidang tanah yang berbatasan.....dst.”

Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat 1 dikatakan bahwa “ jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan”;

Sedangkan di dalam penjelasannya dikatakan “ Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam ini maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa *Judex Facti* telah salah tidak menerapkan hukum oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

7. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam putusannya halaman 86 alinea ke-3 yang berbunyi : “Menimbang,bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat karena untuk wilayah Desa yang sama pada bulan dan tahun yang sama sebelum terbitnya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 683 Tahun 2010 tentang Penetapan batas Wilayah Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin tanggal 22 Nopember 2010 beserta peta lampirannya No. 683 Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 telah menerbitkan SHM dengan Administrasi Desa yang berbeda yang satu Desa Tanjung Lago sebagaimana dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dan yang lainnya dengan administrasi Desa Bunga Karang sebagaimana dalam objek sengketa perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-PLG...”.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 (Bukti T..9) Desa Bunga Karang merupakan desa baru hasil pemekaran/pemisahan dari Desa Tanjung Lago, berdasarkan Pasal 4 Perda tersebut menyatakan



bahwa:“ Batas dan luas Wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati”. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 683 Tahun 2010 tentang Penetapan batas wilayah Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin (bukti T.50) dengan tegas menyatakan bahwa untuk Administrasi yang dulunya berasal dari Desa Tanjung Lago diselesaikan oleh Desa Tanjung Lago sedangkan untuk administrasi wilayah yang bukan berasal dari Desa Tanjung Lago administrasinya diselesaikan oleh Desa Bunga Karang.

Oleh karena itu dimuka persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyampaikan bukti surat T. 53 s/d T.58 yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2009 pelaksanaan administrasi surat menyurat pertanahan masih memberlakukan Administrasi Desa Tanjung Lago, yang antara lain bukti yang masih memakai Administrasi Desa Tanjung Lago :

- T.53 yaitu Sertifikat Hak Milik No.1194/Tanjung Lago/2009.
- T.54 yaitu Sertifikat hak Milik No. 1198/Tanjung lago/2009.
- T.55 yaitu Sertifikat Hak Milik No.1201/Tanjung lago/2009.
- T. 56 yaitu SU No. 143/Tanjung Lago/2009.
- T. 57 yaitu SU No. 145/Tanjung Lago/2009.
- T..58 yaitu SU No. 146/Tanjung lago/2009.

Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa *Judex Facti* disatu pihak salah menerapkan hukum dan dipihak lain tidak menerapkan *azas aequal of law* yaitu azas persamaan dalam hukum dimana seyogianyalah Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* harusnya seimbang sehingga bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi juga dipertimbangkan dalam pertimbangannya.

Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum maka Putusannyapun harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi II berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti pada Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, halaman 62 alinea ke-2 yang berbunyi :
“ Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dengan sempurna ketiga kriteria



sengketa Tata Usaha Negara yaitu objek sengketanya adalah keputusan Tata Usaha Negara,.....dengan demikian sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama tersebut telah salah tidak menerapkan hukum, karena ternyata di dalam persidangan Penggugat/Termohon Kasasi dalam membuktikan gugatannya bukanlah membuktikan peristiwa keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat melainkan berdasarkan bukti-buktinya vide bukti P.1 s/d P.17 dan bukti P.19a s/d P.19 h adalah objek yang dibuktikan Penggugat/Termohon Kasasi adalah upaya coba-coba untuk membuktikan hak kepemilikannya atas tanah (*in casu* : objek sengketa) walaupun sesungguhnya upaya pembuktian hak kepemilikan tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia hak kepemilikan atas tanah satu-satunya harus dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), vide Pasal 20 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jis Permenag/K.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, yang salah satu produknya adalah seperti SHM No. 1207 s/d 1222 atas nama Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 dan 2.

Bahwa berhubung karena fakta persidangan tersebut, dimana objek gugatan yang dibuktikan Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/ Penggugat adalah bukti kepemilikan atas tanah (vide bukti surat P.1 s/d P.17 dan bukti surat P.19a s/d P.19h) maka patut diketahui pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut masuk kategori telah salah tidak menerapkan hukum dan karenanya harus dikesampingkan sehingga eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut Pengadilan seyogianyalah dapat diterima dan pada dictumnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pemohon Kasasi II berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti pada Putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 68 dan 69, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :



“ Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan terbitnya SHM-SHM objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini telah menerbitkan keputusan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta bertentangan juga dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak mempunyai kepentingan (vide Pasal 53 ayat 1 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004) karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1207 s/d Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1221/Desa Tanjung Lago terdaftar atas nama Saminjo Arief Soegondho dan SHM No. 1222/Desa Tanjung Lago terdaftar atas nama Toni dan bukan atas nama penggugat/Termohon Kasasi dan SHM-SHM tersebut diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan dan kepastian hukum dan telah pula melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat maka dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat/Termohon kasasi yang dirugikan atas terbitnya SHM-SHM tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat kaitannya dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Bahwa lagi pula gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, dinilai prematur untuk diajukan ke PTUN karena secara substantif gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan atas tanah sedangkan keabsahan kepemilikan tanah Termohon Kasasi/penggugat atas objek perkara *a quo* sama sekali belum diuji melalui proses hukum di Peradilan Umum.

Bahwa berhubung karena belum adanya putusan Hakim Peradilan Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) perihal keabsahan kepemilikan penggugat maka seyogyanyalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini menolak seluruh gugatan Penggugat



atau setidaknya Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Veerklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat adalah dinilai telah salah dan tidak menerapkan hukum atau *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum yang berlaku.

Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

3. Bahwa Pemohon Kasasi II sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya halaman 77 alinea 6 yang berbunyi sebagai berikut :” Menimbang, bahwa keterangan saksi Hazairin tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung keterangan saksi Hazairin dibenarkan oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak memenuhi prosedur poin 1 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yaitu Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/ Kelurahan yang menjadi Anggota Panitia A tidak ikut serta secara langsung ke lapangan “.

Bahwa dengan pertimbangannya tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dimuka persidangan telah menyerahkan bukti surat vide bukti T.17b s/d T.32b masing-masing huruf b yakni : berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang ikut ditandatangani oleh sdr. Hazairin selaku Plt. Kepala Desa Tanjung Lago dan penandatanganan mana diakuinya dimuka persidangan sehingga ini berarti bahwa secara hukum sdr. Hazairin secara fisik mengetahui letak tanah, mengetahui bahwa tanah tidak dalam bersengketa dan tanah tersebut dikuasai oleh orang yang membuat pernyataan tersebut.

Oleh karena itu walaupun secara langsung Plt. Kepala Desa Tanjung Lago tidak ikut kelapangan namun saksi Hasbullah HR selaku Kadus (Kepala Dusun) di letak tanah yang menjadi objek sengketa mengakui turut serta dan ikut menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut sehingga Sporadik tersebut telah memenuhi prosedur Pasal 3 ayat 5 poin 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan



Tanah yaitu Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi Anggota Panitia A.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus dikesampingkan.

4. Bahwa Pemohon Kasasi II berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam Putusannya halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah keterangan saksi Drs.H. Zainul Arifin,SH, MH dan H.I Wayan Sutomo baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung keterangan saksi Drs. H. Zainul Arifin, SH. MH dan H.I Wayan Sutomo dibenarkan oleh tergugat, dengan demikian Tergugat tidak memenuhi prosedur poin 5 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yaitu tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;”

Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Pasal 84 dijelaskan:

Bahwa untuk menilai kebenaran pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

- a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal tersebut;

Berdasarkan Pasal 84 tersebut diatas Panitia A dapat artinya dalam pasal ini tidak ada keharusan atau kewajiban untuk mengumpulkan keterangan dari para pemilik tanah yang berbatasan akan tetapi dapat untuk dilakukan.

Sedangkan berdasarkan Perkaban Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 2, ayat:

- a. Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis



dalam rangka Pemberian Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan pengakuan hak atas tanah.

- b. Mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus dikesampingkan.

5. Bahwa Pemohon Kasasi II berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama seperti dalam putusannya halaman 85 alinea ke-2 yang berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak memenuhi prosedur poin 1, 3,11,21 22 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, ketentuan Pasal 78 huruf e, Pasal 80 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang intinya yaitu tidak ada persetujuan atau kesepakatan pemilik bidang tanah yang berbatasan.....dst.”

Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat 1 dikatakan bahwa : “ jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataanya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan”;

Sedangkan di dalam penjelasannya dikatakan “ Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataanya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam ini maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa *Judex Facti* telah salah tidak menerapkan hukum oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.



6. Bahwa Pemohon Kasasi II sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam putusannya halaman 86 alinea ke-3 yang berbunyi : “Menimbang,bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat karena untuk wilayah Desa yang sama pada bulan dan tahun yang sama sebelum terbitnya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 683 Tahun 2010 tentang Penetapan batas Wilayah Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin tanggal 22 Nopember 2010 beserta peta lampirannya No. 683 Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 telah menerbitkan SHM dengan Administrasi Desa yang berbeda yang satu Desa Tanjung Lago sebagaimana dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dan yang lainnya dengan administrasi Desa Bunga Karang sebagaimana dalam objek sengketa perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-PLG...”.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 (Bukti T..9) Desa Bunga karang merupakan desa baru hasil pemekaran/pemisahan dari desa Tanjung Lago, berdasarkan Pasal 4 Perda tersebut menyatakan bahwa :“ Batas dan luas Wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati”. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 683 Tahun 2010 tentang Penetapan batas wilayah Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin (bukti T.50) dengan tegas menyatakan bahwa untuk Administrasi yang dulunya berasal dari Desa Tanjung Lago diselesaikan oleh Desa Tanjung Lago sedangkan untuk administrasi wilayah yang bukan berasal dari Desa Tanjung Lago administrasinya diselesaikan oleh Desa Bunga Karang.

Oleh karena itu dimuka persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyampaikan bukti surat T. 53 s/d T.58 yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2009 pelaksanaan administrasi surat menyurat pertanahan masih memberlakukan administrasi Desa Tanjung Lago, yang antara lain bukti yang masih memakai administrasi Desa Tanjung Lago :

T.53 yaitu Sertifikat Hak Milik No.1194/Tanjung Lago/2009.

T.54 yaitu Sertifikat hak Milik No. 1198/Tanjung lago/2009.

T.55 yaitu Sertifikat Hak Milik No.1201/Tanjung lago/2009.

T.56 yaitu Surat Ukur No. 143/Tanjung Lago/2009.

T.57 yaitu Surat Ukur No. 145/Tanjung Lago/2009.



T.58 yaitu Surat Ukur No. 146/Tanjung lago/2009.

Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa *Judex Facti* disatu pihak salah menerapkan hukum dan dipihak lain tidak menerapkan *azas aequal of law* yaitu azas persamaan dalam hukum dimana seyogianya Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* harusnya seimbang sehingga bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi juga dipertimbangkan dalam pertimbangannya.

Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum maka Putusannya pun harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada saat pembuatan surat ukur pemilik tanah yang berbatasan tidak dihadirkan dan juga tidak dilakukan identifikasi yang akurat tentang data fisik dan data yuridis dari tanah yang termuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Bahwa alasan-alasan kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, Para Pemohon Kasasi II : 1. SAMINJO ARIEF SOEGONDHO, 2. TONI tersebut harus ditolak ;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, Para Pemohon Kasasi II :

1. SAMINJO ARIEF SOEGONDHO, 2. TONI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Kamar Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera-Pengganti :

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**